


**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN
NOMOR : 02 TAHUN 2010**

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
LEMBAGA LAIN SEBAGAI BAGIAN DARI PERANGKAT
DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN**



**BAGIAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KONAWE SELATAN**

**ANDOOLO
2010**

Alamat: Jl. Poros Andoolo (Kompleks Perkantoran Pemda Konsel) No.1 Telp (0401) 22600



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN

NCMOR : 02 TAHUN 2010

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
LEMBAGA LAIN SEBAGAI BAGIAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN KONAWE SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, dibentuk perangkat daerah sebagai unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak selamanya didasarkan kepada urusan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas, tetapi juga ada yang dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan tugas pemerintahan umum lainnya serta kebijakan pemerintah;
- c. bahwa untuk kelancaran dan tercapainya daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di daerah, khususnya yang berkenaan dengan hal-hal sebagaimana dimaksud pada huruf b diatas, dengan berdasarkan kepada ketentuan pasal 45 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka untuk pedoman dan mewadahi penanganan tugas-tugas umum pemerintahan yang harus dilaksanakan Pemerintah Daerah, dipandang perlu dibentuk Lembaga Lain sebagai bagian dari Perangkat Daerah Kabupaten yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah dengan Pemerintahan Daerah, Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KONAWA SELATAN
dan
BUPATI KONAWA SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWA SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA LAIN SEBAGAI BAGIAN PERANCKAT DAERAH KABUPATEN KONAWA SELATAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang di maksud dengan:

1. Daerah adalah daerah otonom Kabupaten Konawe Selatan;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah daerah Kabupaten Konawe Selatan;
3. Bupati adalah Bupati Konawe Selatan;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD Kabupaten adalah Dewan Perwakilan Rakyat Konawe Selatan;
5. Sekertaris Daerah adalah Sekertaris Daerah Kabupaten Konawe Selatan;
6. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada Daerah dan Desa dan dari Daerah ke Desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang menugaskan;
8. Badan Narkotika adalah Badan Narkotika Kabupaten Konawe Selatan;
9. Badan Penanggulangan Bencana adalah Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Konawe Selatan;
10. Lembaga Lain adalah Lembaga seoagai bagian dari Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan;

BAB II

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk :

- a. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD);
- b. Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten;
- c. Kantor Sandi Daerah (KSD);
- d. Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten.

BAB III

Bagian Kedua

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 3

Lembaga lain sebagaimana diraksud dalam pasal (2) merupakan unsur Pemerintah Daerah dibidang masing-masing yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekertaris Daerah.

Paragraf 2

Tugas Pokok

Pasal 4

Lembaga lain mempunyai tugas koordinasi lintas sektoral dalam penyelenggaraan hal-hal tertentu untuk terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Paragraf 3

Fungsi

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana diraksud dalam pasal 4 lembaga lain mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan sesuai lingkup tugasnya;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugas dan fungsinya.

BAB III

Bagian Kesatu

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Paragraf 1

Pasal 6

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan Lembaga lain sebagai bagian dari perangkat daerah berkedudukan dan bertanggungjawab kepada Bupati Konawe Selatan.
- (2) BPBD Kabupaten mempunyai tugas:
 - a. menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
 - b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
 - c. menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
 - d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
 - e. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
 - f. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
 - g. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - h. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan dan kebijakan penanggulangan bencana;
 - b. Memantau dan mengevaluasi dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - c. Pembinaan, pengendalian, dan koordinasi;
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas fungsinya;
 - e. Pengelolaan administratif.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 7

- (1). Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Konawe Selatan terdiri dari :
 - a. Kepala,
 - b. Unsur Pengarah; dan
 - c. Unsur Pelaksana.

Pasal 8

- (1) Kepala BPBD Kabupaten membawahi Unsur Pengarah dan Unsur Pelaksana penanggulangan bencana;
- (2) Kepala mempunyai tugas memimpin Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Konawe Selatan dan menjalankan tugas dan fungsi BPBD Kabupaten Konawe Selatan.

Pasal 9

Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Konawe Selatan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

Pasal 10

Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Konawe Selatan dalam penanggulangan bencana.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Konawe Selatan menyelenggarakan fungsi:

- a. Merumuskan konsep kebijakan penanggulangan bencana daerah;
- b. Pemantauan lokasi daerah bencana; dan
- c. Evaluasi penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Pasal 12

Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Konawe Selatan terdiri atas Ketua yang dijabat oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Konawe Selatan dan 9 (Sembilan) anggota.

Pasal 13

- (1) Anggota Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana terdiri atas:
 - a. 5 (Lima) Pejabat Instansi/Lembaga pemerintah yang membidangi;
 - b. 4 (Empat) anggota dari masyarakat profesional.

- (2) Pejabat Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berasal dari Dinas/ Badan yang membidangi sosial, kesehatan, pekerjaan umum, perhubungan, lingkungan hidup dan unsur TNI dan Polri.
- (3) Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana dari anggota masyarakat profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal dari pakar/ profesional dan/atau tokoh masyarakat yang dipilih melalui uji kepatutan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

Pasal 14

Pengaturan Unsur Pengarah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Konawe Selatan ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

Pasal 16

Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi:

- a. prabencana;
- b. saat tanggap darurat; dan
- c. pasca bencana.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 Unsur Pelaksana menyelenggarakan fungsi.

- a. Pengkoordinasian;
- b. Pengkomandoan; dan
- c. Pelaksana.

Pasal 18

Fungsi koordinasi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 17 huruf a, merupakan fungsi koordinasi unsur BPBD Kabupaten Konawe Selatan yang dilaksanakan melalui koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah, Instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha, dan/ atau pihak lain yang diperlukan pada tahap prabencana dan pasca bencana.

Pasal 19

Fungsi komando sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 huruf b, merupakan fungsi komando unsur BPBD Kabupaten Konawe Selatan yang dilaksanakan melalui penggerakan sumber daya manusia,

peralatan, logistik dari satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana.

Pasal 20

Fungsi pelaksana sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 huruf c, merupakan fungsi pelaksana Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten Konawe Selatan yang dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Susunan Organisasi Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten Konawe Selatan terdiri atas:

- a. Kepala Pelaksana;
- b. Sekretaris membawahi :
 1. Sub Bagian Program;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan membawahi :
 1. Seksi Pencegahan;
 2. Seksi Kesiapsiagaan.
- d. Bidang Kedaruratan dan Logistik membawahi :
 1. Seksi Kedaruratan;
 2. Seksi Logistik.
- e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi membawahi :
 1. Seksi Rehabilitasi;
 2. Seksi Rekonstruksi
- f. Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 22

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas badan sesuai keahlian dan kebutuhan.

Bagian Kedua

Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten

Paragraf 1

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 23

- (1) Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten mempunyai tugas menyelenggarakan :
 - a. melaksanakan penyusunan rencana kerja dengan cara merinci dan menjadwalkan kegiatan yang akan dilaksanakan;

- b. melaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah dan instansi pemerintah Kabupaten Konawe Selatan dalam penyiapan dan penyusunan kebijakan pelaksanaan operasional dibidang P4GN;
 - c. melakukan koordinasi instansi pemerintah terkait dalam pelaksanaan kebijakan dibidang ketersediaan dan P4GN serta pemecahan permasalahan dalam pelaksanaan tugas;
 - d. membentuk satuan tugas sesuai kebijakan operasional Badan Narkotika Nasional yang terdiri atas unsur perangkat daerah dan instansi Pemerintah Kabupaten sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya masing-masing;
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk menyelenggarakan tersebut pada ayat (1) Badan Narkotika Kabupaten mempunyai fungsi :
- a. Pengkoordinasian perangkat daerah dan instansi Pemerintah Kabupaten dalam penyiapan dan penyusunan kebijakan pelaksanaan operasional dibidang ketersediaan P4GN;
 - b. Pengoperasian satuan tugas yang terdiri atas unsur perangkat daerah dan instansi Pemerintah Kabupaten dibidang P4GN sesuai dengan bidang tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing;
 - c. Pelaksanaan pemutusan jaringan peredarar. gelap narkotika psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya melalui satuan tugas dilingkungan kabupaten sesuai dengan kebijakan operasional Badan Narkotika Nasional;
 - d. Pengkoordinasian penyusunan program penanggulangan narkoba dan P4GN;
 - e. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang penanggulangan narkoba dan P4GN;
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - g. Pengelolaan ketatausahaan.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 24

- (1) Susunan Organisasi Pelaksanaan Harian Badan Narkotika Kabupaten Konawe Selatan terdiri atas :
- a. Kepala Laxhar. BMK Konawe Selatan;
 - b. Sekretaris yang terdiri dari:
 - 1. Sub Bagian Administrasi dan Umum;

2. Sub Bagian Penyusunan Program.
- c. Bidang Pencegahan dan Penegakan Hukum yang terdiri dari:
 1. Seksi Pencegahan;
 2. Seksi Penegakan Hukum.
- d. Bidang Terapi dan Rehabilitasi yang terdiri dari :
 1. Seksi Terapi
 2. Seksi Rehabilitasi
- e. Bidang Pengendalian Operasi dan Informasi yang terdiri dari;
 1. Seksi Pengendalian Operasi;
 2. Seksi Informasi
- f. Satuan Tugas.

(2) Bagan susunan Organisasi Lakhar. BNK Konawe Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 25

- (1) Ketua BNK dijabat secara *ex-officio* oleh Wakil Bupati Konawe Selatan;
- (2) Kepala Lakhar. BNK Konawe Selatan berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Ketua BNK Konawe Selatan;
- (3) Kepala Lakhar. BNK Konawe Selatan mempunyai tugas memberikan dukungan teknis, administrasi dan operasional kepada BNK Konawe Selatan dibidang P4GN.

Bagian Ketiga

Kantor Sandi Daerah (KSD)

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 26

Kedudukan

Kantor Sandi Daerah Kabupaten Konawe Selatan sebagai bagian dari Perangkat Daerah yang dipimpin oleh Kepala Kantor berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah;

Pasal 27

- (1) Kantor Sandi Daerah (KSD) mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dalam bidang persandian.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 Kantor Sandi Daerah Kabupaten (KSD) mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang persandian yang meliputi penyelenggaraan pembinaan peralatan sandi, penyelenggaraan pembinaan sistem sandi, penyelenggaraan pembinaan kelembagaan dan pengawasan serta pengendalian;
- b. Pembinaan dan pengkoordinasian pelaksanaan fungsi operasional pengamanan informasi pada unit pembantu pimpinan-pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
- c. Pengkoordinasian penyelenggaraan pengamanan persandian;
- d. Pengkoordinasian materiil persandian;
- e. Pemberian layanan pemeliharaan materiil persandian;
- f. Penyiapan, pemanfaatan dan pengembangan sumber daya persandian;
- g. Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan persandian dalam skalanya.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 28

- (1) Susunan Organisasi Kantor Sandi Daerah Kabupaten terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pembinaan Persandian;
 - d. Seksi Penyelenggaraan Pengamanan Persandian;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keempat
Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 29

- (1) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Ketua Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Konawe Selatan.
- (2) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Konawe Selatan dipimpin oleh seorang Sekretaris.

Pasal 30

- (1) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Konawe Selatan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pembinaan dukungan administrasi kepada Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Konawe Selatan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas tersebut pada ayat 1, Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Konawe Selatan mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan visi, misi dan program organisasi KORPRI;
 - b. pelaksanaan konsolidasi organisasi Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Konawe Selatan Pengurus Unit KORPRI di jajaran Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan;
 - c. pembinaan KCRPS melalui pemahaman, penghayatan dan pengamalan kode etik KORPRI,
 - d. pembinaan kekarya-an Anggota KORPRI;
 - e. pembinaan sosial politik dan hukum melalui kegiatan penyuluhan hukum terpadu KORPRI;
 - f. pembinaan kehidupan beragama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - g. penyusunan program kerja;
 - h. pembinaan sosial budaya;
 - i. pembinaan kesejahteraan Anggota KORPRI Kabupaten Konawe Selatan melalui Koperasi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 31

- (1) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Konawe Selatan, terdiri atas :
- a. Sekretaris;
 - b. Sub Bagian Administrasi dan Keuangan;
 - c. Sub Bagian Perencanaan, Pengembangan SDM dan Hukum;
 - d. Sub Bagian Kesejahteraan, Sosial Budaya dan Olahraga.

BAB IV

ESELONISASI, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Paragraf 1

Eselonisasi

Pasal 32

- (1) Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Konawe Selatan adalah jabatan struktural eselon II.b.
- (2) Sekretaris dan Kepala Bidang adalah jabatan struktural eselon III.b.
- (3) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi adalah jabatan struktural eselon IV.a.

Pasal 32

- (1) Kepala Lakhar. BNK Konawe Selatan merupakan jabatan struktural Eselon II.b;
- (2) Sekretaris, Bidang BNK Konawe Selatan merupakan jabatan struktural Eselon III. b;
- (3) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural Eselon IV. A.

Pasal 34

- (1) Kepala Kantor Sandi Daerah adalah jabatan struktural eselon III.a.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi Kantor Sandi Daerah adalah jabatan struktural eselon IV.a.

Pasal 35

- (1) Sekretaris adalah jabatan struktural eselon III.a;
- (2) Kepala Sub Bagian adalah jabatan struktural eselon IV.b.

Pasal 36

Kepala Pelaksana BPBD, Kepala Pelaksana Harian BNK, Kepala Bidang, Kepala KSD, Kepala sub bagian/Seksi dan Sekertaris KORPRI Kabupaten diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 37

- (1) Pembinaan dan pengawasan teknis administratif serta fasilitasi penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah, Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten, Kantor Sandi Daerah dan Pelaksana Harian KORPRI Kabupaten Konawe Selatan dilakukan oleh Bupati Konawe Selatan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan teknis operasional dilaksanakan oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana daerah, Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten, Kantor Sandi Daerah dan Pelaksana Harian KORPRI Kabupaten Konawe Selatan dengan berkoordinasi Bupati Konawe Selatan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

- (1) Rincian tugas dan fungsi Organisasi Lembaga Lain akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Konawe Selatan.
- (2) Struktur Organisasi Lembaga Lain sebagaimana tercantum pada lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.


Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kona we Selatan.

Ditetapkan di Andoolo
Pada Tanggal 25 Agustus 2010

BUPATI KONA WE SELATAN



HRS. H. IMRAN, M.Si

Diundangkan di Andoolo
Pada tanggal 25 Agustus 2010


SEKRETARIS DAERAH/ KABUPATEN
DRS. H. SARDJUN MOKKE, M.Pd

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONA WE SELATAN

STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN KONAWE SELATAN




BUPATI KONAWE SELATAN,


Drs. H. IMRAN, M.Si

LAMPIRAN II


STRUKTUR ORGANISASI PELAKSANA HARIAN BADAN NARKOBA
KABUPATEN KONAWE SELATAN



BUPATI KONAWE SELATAN,

MR
Drs. H. IMRAN, M.Si

STRUKTUR ORGANISASI KANTOR SANDI DAERAH
KABUPATEN KONAWE SELATAN




BUPATI KONAWE SELATAN,

Drs. H. IMRAN, M.Si

LAMPIRAN IV

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIS DEWAN
PENCURUS KORPRI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA
(KORPRI) KABUPATEN KONAWA SELATAN**



BUPATI KONAWA SELATAN,


Drs. H. IMRAN, M Si